BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum yang di gunakan oleh Imam abu Hanifah Dan para muridnya mengenai kesaksian wanita dalam perkawinan yaitu berdasarkan keumumam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 dan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi.
2. Imam Abu Hanifah dan Para pengikutnya memandang saksi dalam akad perkawinan sebagai unsure mutlak, saksi adalah rukun dari akad nikah yang tidak sah akadnya bila ditinggalkan. Namun Mazhab maliki berpendapat lain dalam hal ini maliki berpendapat bahwa saksi itu merupakan penguat saja atau syarat kesempurnaan bukan rukun.
3. Menurut Madzhab hanafi wanita itu di bolehkan menjadi saksi dalam akad nikah dikarenakan wanita di pandang mampu menjalankan tugas untuk menjadi saksi dalam perkawinan dengan catatan saksi tersebut harus terdiri dari dua orang wanita dan seorang laki-laki. Hal ini sesuai dengan keumumam ayat al-Qur'an surat al-baqarah Ayat 282 dan hadis nabi yang di riwayatkan oleh Al- Baihaqi.

Demikianlah kesimpulan dari uraian masalah di atas, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amien.